

# JURNAL AL-QADĀU

PERADILAN dan HUKUM KELUARGA ISLAM

***Wa'a Co'i Uma* sebagai Syarat Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam  
(Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Palama  
Kecamatan Donggo Kabupaten Bima)**

*Wa'a Co'i Uma as Condition of Marriage in Islamic Law Perspective  
(Analysis study of The Village of Palama in Donggo District, Bima Regency)*

Hidayatullah, M. Chamim

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari

Email: [Dayatputrabima94@gmail.com](mailto:Dayatputrabima94@gmail.com)

Info Artikel	Abstract
<p><b>Diterima</b> 24 September 2019</p> <p><b>Revisi I</b> 08 Oktober 2019</p> <p><b>Revisi II</b> 18 Nopember 2019</p> <p><b>Disetujui</b> 23 Desember 2019</p>	<p><i>Peneliti ingin mengkaji bagian dari budaya dan tradisi Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dengan syarat menyediakan rumah atau wa'a co'i uma. Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian skripsi ini, memiliki tahapan pernikahan yang berbeda dengan daerah- daerah lain, problemnya saat ini saja bagi kalangan masyarakat yang berstatus ekonomi menengah atas mahar wa'a co'i uma tidak menyisakan masalah dan dapat diterima dengan senang hati, namun bagi mereka kalangan ekonomi menengah bawah menjadi problematik. Bagaimana jika mereka sudah ingin sekali untuk menikah dan mampu secara agama dan hukum negara, namun tidak mampu memenuhi hukum tradisi tersebut Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tradisi penyerahan wa'a co'i uma sebagai syarat perkawinan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang penyerahan wa'a co'i uma sebagai syarat perkawinan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, untuk mengetahui secara mendalam tinjauan hukum Islam terhadap wa'a co'i uma sebagai syarat perkawinan Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, tempat penelitian Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima, dengan subjek penelitian tokoh masyarakat Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Adapun hasil penelitian ini meliputi dua bagian: Pertama, Persiapan, Kedua Lamaran, ini meliputi beberapa tahapan: Tahapan Wi'i Ngahi atau Panati, Tahapan Dou Sodi, Tahapan Mbolo Weki, Tahapan Wa'a Coi, Tahapan Teka Ra Ne'e, dan yang terakhir tahapan akad nikah. Tahapan-tahapan tersebut itu lah yang menentukan terlaksananya adat dalam pelaksanaan pernikahan di Desa Palama</i></p> <p><i>Kata Kunci: Wa'a Co'i Uma, Perspektif Hukum Islam , Desa Palama.</i></p>

*The researcher wants to examine the parts of Indonesian culture and traditions, which in practice require that they provide a house or wa'a co'i uma. The village of Palama Kec Donggo, Kabupaten Bima, which is the location of this thesis research, has a different stage of marriage from other regions, the problem now is for the community of middle-class economies with wa'a co'i uma dowry that leaves no problems and is acceptable happily, but for them the lower middle class is problematic. What if they were eager to get married and be able to be religiously and legally lawful, but not able to fulfill the traditional laws of this research. The aim of this study was to find out the tradition of giving wa'a co'i uma as a marriage requirement in Palama village, Kec. the views of community leaders about the surrender of wa'a co'i uma as a marriage requirement in the village of Palama Kec Donggo Kabupaten Bima, to find out in depth the review of Islamic law towards wa'a co'i uma as a condition of marriage in Palama village, Kec. Donggo, Bima. The approach in this study is a qualitative method with a type of case study research, a research site in Palama Village, Donggo Subdistrict, Bima Regency, with research subjects as maysarakat figures, Palama Village, Kec Hemat Donggo, Bima Regency. The results of this study include two parts: First, Preparation, Both Applications, this includes several stages: Stages Wi'i Ngahi or Panati, Stages Dou Sodi, Tahapan Mboloweki, Stages Wa'a Coi, Stages Teka Ra Ne'e, and the last stage of the marriage contract. These stages determine the implementation of adat in the implementation of marriages in the village of Palama.*

*Keywords: Wa' Co'i Uma, Islamic Legal Perspectives, Palama Village.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pernikahan sebelum Islam datang kita menemukan mereka saat itu dalam keadaan terkekang, terhina, terkucilkan, dan tidak bernilai dalam kehidupan rumah tangga, hal ini tidak terjadi hanya di jazirah Arab, tetapi masa datangnya Islam, berbeda jauh dari masa jahiliah yang penuh dengan kezaliman, dimana pada saat itu kaum wanita tidak dapat bernafas lega, bahkan hanya seperti sebuah alat yang dipergunakan oleh pemiliknya dengan sekehendak hati. Islam datang dan mengangkat perempuan dari ngarai dunia tersebut dengan ikatan hubungan suami- istri sampai pada derajat yang tinggi, suci dan mulia seperti yang sudah dibahas di atas (Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, 2007:19).

(Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, 2002:441), Menurutnya Islam dengan paji-panjinya yang putih, telah membersihkan aib kebodohan yang melekat pada diri wanita melalui pemberian kembali hak-haknya untuk menikah serta bercerai, juga mewajibkan bagi laki-laki membayar mahar kepada mereka (kaum wanita).

Adapun berkaitan dengan jumlah besarnya atau bentuknya maskawin itu tidak ditentukan dengan pasti. Hal ini tergantung kepada kemampuan calon suami dan persetujuan dari masing-masing pihak yang melaksanakan pernikahan.

Adapun Imam Syafi'I menyebutkan ada beberapa rukun untuk melaksanakan perkawinan. *Pertama* adanya calon suami. *Kedua* adanya mempelai isteri. *Ketiga* ada

wali, yaitu orang yang akan mengawinkan perempuan. *Keempat* adanya saksi. *Kelima* adanya *shighat* akad nikah (Abdul Rahman Ghozali, 2003:48).

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan aspek sosial. Misalnya adanya saksi minimal 2 orang atau seorang wali. Rukun atau syarat ini menunjukkan bahwa perkawinan membutuhkan legitimasi dari kehidupan masyarakat sekitar, karna perkawinan tidak bisa berdiri sendiri (hanya dasar suka sama suka) melainkan harus dengan administrasi, legitimasi dan kekuatan hukum lainnya.

Oleh sebab itulah dalam beberapa pulau di Indonesia terjadi perbedaan dalam pelaksanaan perkawinan, karna keharusan untuk mengikuti tradisi di masing-masing daerah. Bima Nusa Tenggara Barat (*Dou mbojo*) misalnya adalah sebuah daerah yang sangat menjunjung tinggi, terhadap peraturan atau ketentuan-ketentuan Adat yang telah dipakai dan dipraktikan dari Jaman ke Jaman hingga sekarang.

Tradisi penyerahan *wa'a co'i uma* ini telah mentradisi dan mengakar kuat di tengah masyarakat dan telah dilaksanakan secara turun-temurun (Ompu Mae, 2019: Wawancara). Akan tetapi problemnya saat ini saja bagi kalangan masyarakat yang berstatus ekonomi menengah atas mahar *wa'a co'i uma* tidak menyisakan masalah dan dapat diterima dengan senang hati, namun bagi mereka kalangan ekonomi menengah bawah menjadi problematik. Bagaimana jika mereka sudah ingin sekali untuk menikah dan mampu secara agama dan hukum negara, namun tidak mampu memenuhi hukum tradisi tersebut.

Dengan latar belakang diatas penulis menyimpulkan bahwa fokus dari penulisan dan penelitian ini adalah *Wa'a Co'i Uma* Sebagai Syarat Perkawinan Dalam Prespektif Hukum Islam Studi Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Dalam bentuk pertanyaan fokus pembahasan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi penyerahan *wa'a co'i uma* sebagai syarat perkawinan di desa Palama kecamatan Donggo kabupaten Bima ?
2. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat desa Palama kecamatan Donggo kabupaten Bima tentang *wa'a co'i Uua* sebagai syarat perkawinan?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *wa'a co'i uma* sebagai syarat perkawinan desa Palama kecamatan Donggo kabupaten Bima?

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian jenis penelitian yang Penulis pakai dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi serta melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012:14).

Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi tertentu dalam suatu *setting* konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistic (BasrowiSuwandi, 2008:22).

Menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis terhadap Pelaksanaan *Wa'a Co'i Uma* Sebagai Syarat Perkawinan Di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima. Disamping itu penulis juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang dalam hal ini nanti nya penulis gunakan sebagai kerangka teori guna mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **Tradisi Penyerahan Wa'a Co'i Uma Dalam Pernikahan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**

Seperti kebanyakan daerah atau pulau lain di Indonesia yang memiliki karakteristik budaya dan tradisi masing-masing, Desa Palama juga memiliki tradisi tersendiri dalam penyelenggaraan upacara pernikahan (*nika raneku*), Akan tetapi mengenai munculnya tradisi ini masyarakat tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Seperti yang dikemukakan oleh tokoh Agama Desa Palama Bpk. Hasan Awahab sebagai berikut:

Bahwa pastinya saya tidak tau mengenai sejarah kapan munculnya tradisi ini akan tetapi sejak saya menikah pada tahun 80an tradisi ini memang sudah ada, tapi yang jelas setiap saya menghadiri acara pernikahan didesa palama ini, dari pihak calon mempelai pria pasti harus menyiapkan rumah sebelum acara resepsinya.

Selain memang Desa Palama dikenal sebagai desa yang memiliki potensi air susu kuda liar dan kekompakannya, penyelenggaraan upacara pernikahan (*nika raneku*) adalah sebuah ritual yang dipandang penting dan sakral pelaksanaannya yang sangat khas dari pada daerah lain.

Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang menjadi lokasi penelitian ini, memiliki keunikan tersendiri dalam penyelenggaraan didalam upacara pernikahan. Untuk lebih jelasnya, dibawah terdapat tahapan-tahapan yang berkaitan dengan tradisi penyelenggaraan pernikahan di Desa Palama.

#### **1. Persiapan**

Tahapan persiapan bukan hanya menyangkut teknis pelaksanaan pernikahan yang akan dilaksanakan melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang sudah berlangsung jauh hari sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut, biasanya, kedua calon mempelai sudah dipertunangkan (*wi'i ngahi atau panati*) jauh hari sebelum hari pernikahan itu dilaksanakan.

H. Abakar seorang guru ngaji, di Desa Palama RT 04 Menyatakan Bahwa:

Biasanya dalam menghadapi pernikahan putranya banyak yang harus dipersiapkan karena pihak laki-laki harus menyediakan rumah terlebih dahulu, setelah terjadinya ikatan pertunangan ada waktu selah untuk persiapan, jika sudah siap semuanya maka dari pihak mempelai laki-laki kerumah mempelai perempuan untuk membawakan mahar yang telah disepakati sebelumnya, serta menentukan tanggal baik untuk acara pelaksanaan pernikahan.

Bapak Husain Hasyim Mudin di Desa Palama Kecamatan Donggo Menyatakan Bahwa :

Biasanya disini dari pihak mempelai perempuan harus banyak persiapan apalagi menjelang acara resepsi pernikahan karena acaranya itu dilaksanakan di rumah mempelai perempuan, maka harus menyiapkan makanan untuk tamu yang datang.

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa sebelum melaksanakan pernikahan biasanya putra-putri di Desa Palama dipertunangkan terlebih dahulu (*Wi'i Ngahi atau Panati*). Dipihak mempelai wanita pun melakukan beberapa persiapan, biasanya perayaan atau persiapan di rumah mempelai perempuan lebih besar anggarannya dari pada persiapan di rumah laki-laki, karena pada umumnya laki-laki didesa palama hanya menyiapkan tempat tinggal, kayu bakar dan mahar yang telah ditentukan, setelah itu maka persiapan setelahnya diurus oleh mempelai perempuan seperti makanan untuk tamu undangan yang hadir pada acara pernikahan karena ditempat perempuanlah acara akad nikah dan resepsinya akan dilaksanakan.

## **2. Lamaran**

Lamaran yang dimaksud adalah datangnya rombongan dari pihak mempelai laki-laki kerumahnya mempelai wanita ini ada tahap-tahapnya sebagai berikut:

### **a. Tahapan *Wi'i Ngahi atau Panati***

*Sodi Ntaruna* merupakan tahap pertama yang dilakukan untuk menanyakan apakah gadis yang didatangi oleh pihak laki-laki tersebut sudah dilamar atau belum sama orang. Sekaligus menanyakan apakah keluarga gadis bersedia menerima anak dari pihak keluarga laki-laki untuk menjadi menantunya dan istri untuk anaknya.

Panati atau Sodi Ntaruna diawali dengan datangnya utusan pihak laki-laki ke orang tua perempuan. Utusan yang datang untuk menanyakan apakah sang gadis sudah memiliki calon suami (*dou sodi na*). Bila memperoleh jawaban bahwa sang perempuan berstatus bebas (*ntaruna*), kembali dilakukan pendekatan untuk mengetahui apakah perempuan itu dapat dilamar. Jika lamaran itu diterima oleh pihak perempuan, si pria melakukan apa yang disebut *wi'i nggahi*. Pada hari yang ditetapkan, pertunangan diresmikan dalam Upacara Pita Nggahi.

### **b. Tahapan *Mbolo Weki***

*Mbolo weki* adalah upacara musyawarah dan mufakat seluruh keluarga maupun handai taulan dalam masyarakat untuk merundingkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan hajatan rencana perkawinan yang akan di laksanakan.

Bila ada hajatan pernikahan, masyarakat dengan sendirinya bergotong royong membantu keluarga melaksanakan hajatan. Bantuan berupa uang, hewan ternak, padi/beras dan lainnya.

### **c. Tahapan *Wa'a Coi***

*Wa'a coi* merupakan upacara menghantar mahar atau mas kawin, dari keluarga pria kepada keluarga sang gadis, adanya upacara ini, berarti beberapa hari lagi kedua remaja tadi akan segera dinikahkan. Banyaknya

barang dan besarnya nilai mahar, tergantung hasil mufakat antara kedua orang tua remaja tersebut.

Pada umumnya mahar berupa rumah, perabotan rumah tangga, perlengkapan tidur, upacara mengantar mahar ini biasanya dihadiri dan disaksikan oleh seluruh anggota masyarakat di sekitarnya. Digelar pula arak-arakan yang meriah dari rumah orang tua sang pria menuju rumah orang tua perempuan.

Semua perlengkapan mahar dan kebutuhan lain untuk upacara pernikahan seperti beras, kayu api, hewan ternak, jajan dan sebagainya ikut dibawa.

**d. Tahapan *Teka Ra Ne'e***

*Teka ra ne'e* ke keluarga yang melaksanakan hajatan merupakan kebiasaan di kalangan masyarakat Desa Palama. *Teka ra ne'e* merupakan pemberian bantuan pada keluarga yang mengawinkan putra putrinya. Bila upacara *teka ra ne'e* dimulai, masyarakat akan berdatangan, umumnya yang datang ke rumah pihak keluarga yang menyelenggarakan acara pernikahan putra atau putrinya adalah kaum wanita/ibu-ibu yang membawa uang, beras, perabotan rumah dan sebagainya. Selama acara pernikahan digelar keramaian seperti malam hadrah atau biola semalam suntuk.

**e. Tahapan Akad Nikah**

Akad nikah merupakan puncak acara di tempat pengantin wanita dipersiapkan berpakaian adat pengantin dan duduk di atas pelaminan yang dihias ornamen-ornamen tradisional.

Ia didampingi seorang inang pengasuh dan dua remaja putri dari keluarga dekat yang bertugas mengipas, 4 orang remaja outri yang mengiringi kedua mempelai pengantin.

Di muka pelaminan duduk berbaris berhadap-hadapan putri-putri remaja yang mendampingi kedua mempelai pengantin, sedangkan orang tua pengantin wanita duduk di sebelah kedua mempelai.

Mereka duduk bersanding untuk disaksikan oleh undangan dan handai taulan yang hadir untuk mengucapkan selamat.

Pada acara ini seluruh masyarakat, pemuka agama, laki perempuan diundang untuk menyaksikan dan memberi do'a restu, dan pesta yang cukup meriah dengan diiringi orkes atau band.

### **Pendapat Tokoh Masyarakat Tentang Tradisi *Wa'a Co'i Uma* dalam Pernikahan di Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**

(Tokoh Adat Desa Palama) :

Kalau saya memahami tradisi yang ada di sini adalah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak mempelai laki-laki, karena hal ini jika tidak dilaksanakan, *pertama* akan menjadi bahan omongan para tetangga, *kedua* yang sering terjadi yaitu ributnya menantu dengan mertua yang gak bisa akur dalam satu rumah. Alhamdulillah walau disini ada tradisi seperti ini tidak memberatkan karena sifat dan kesadaran akan gotong royong masih sangat kuat.

(Israil, S.Sos Pejabat Kepala Desa Palama) :

Sebenarnya kebiasaan disini, agak memberatkan karena walaupun yang tidak punya apalagi yang kaya tetap melaksanakan tradisi ini walau saya tidak tau dapat dari mana uang untuk membeli rumah/bangun rumah, entah itu ngutang atau dibantu oleh familinya, karena biasanya disini kompak sekali, karena misalnya ada yang mau menikah, maka masyarakat didesa palama ini mengadakan upacara mbolo weki, yaitu bagian dari tahapan pernikahan guna meringankan beban keluarga yang anaknya akan melangsungkan pernikahan.

Sebagian besar masyarakat memahami tradisi ini sebagai sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari prosesi penyelenggaraan pernikahan di Desa Palama. Hal ini dianggap ciri khas Desa yang berkaitan dengan pernikahan dan ini berlaku hampir elemen masyarakat, baik yang menengah kebawah apalagi yang menengah keatas, sehingga untuk bisa menikahi seorang perempuan, laki-laki di Desa ini umumnya akan mempersiapkannya secara matang dalam persoalan materinya.

Jika seorang laki-laki belum menganggap dirinya siap untuk menyiapkan rumah maka ia akan menunggu dan terus berusaha hingga semuanya benar-benar siap, karena hal ini dianggap penting dan memiliki nilai tersendiri yang intinya menunjukkan bahwa seorang laki-laki sudah siap menghidupi seorang istri.

Namun dengan sendirinya tradisi ini dianggap tak perlu diberlakukan, jika seorang anak gadis dilamar dan akhirnya bertunangan dengan pemuda dari luar Desa Palama, apalagi dari luar kabupaten hingga luar provinsi. Tetapi biasanya besan dari luar itu akan menanyakan kebiasaan atau tradisi yang berlaku didesa palama, dan sebagai kompensasi mereka akan membayar mahar hingga dua lima juta rupiah.

Tidak terdapat patokan mengenai jenis rumah yang akan dibawa, yang terpenting adalah rumah 12 tiang atau rumah batu, 2 kamar pun jadi, asalkan dapat ditempati dengan nyaman dalam membentuk rumah tangganya.

Adapun rumah dari kayu (rumah panggung) maka batas minimalnya 6 tiang sedangkan rumah batu biasanya tidak ada patokan asalkan nyaman untuk ditempati.

Beberapa kelompok masyarakat Donggo masih mengharapkan upacara pernikahan yang meriah oleh karenanya kedudukan jumlah co'i dengan beberapa sayarat pokok (lima ori) menjadi sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dengan status sosial. Karena dalam kenyataannya sebagian besar dari co'i yang di serahkan pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan digunakan untuk biaya pesta pernikahan, maka akan terlihat adanya perbedaan maskawin atau mahar dengan ketentuan islam.

Oleh karena itu co'i menurut masyarakat Desa Palama adalah maskawin "*Dendi Siwi Kai Dou Siwe, Coi Ededu Dendi Ufa Kai*" artinya untuk membujuk si gadis, yang di tambah dengan biaya-biaya dalam upacara pernikahan, dikarenakan menurut pemahaman masyarakat Donggo desa palama co'i adalah ketentuan adat, maka besarnya juga di tentukan oleh pihak keluarga perempuan, sekalipun kemungkinan perundingan dengan pihak perempuan tetap ada, dalam hal ini ompu panati dari keluarga laki-laki akan membicarakan secara kekeluargaan dengan pihak keluarga perempuan, dan calon mempelai tidak boleh ikut campur dalam penentuan.

Sedangkan maskawin atau mahar menurut ketentuan hukum Islam adalah hubungan antara calon suami dengan istri.

Lebih lanjut lagi masyarakat Donggo desa palama kecendrungan mengikuti adat yang berlaku dan pola hidup yang agak Material.

### **Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Wa'a Co'i Uma* Sebagai Syarat Perkawinan Desa Palama Kecamatan Donggo Kabupaten Bima**

Bagaimanapun mahar tidaklah merupakan rukun nikah atau syarat sahnya suatu pernikahan. Sekiranya pasangan setuju menikah tanpa menentukan jumlah mahar, pernikahan tersebut tetaplah sah tetapi suami diwajibkan membayar mahar *mitsil* (Muhammad Jawad Mughniyah, 2006:366).

Islam tidak menetapkan kadar besar atau kecilnya mahar karena adanya perbedaan kemampuan, kaya miskin, lapang dan sempitnya kehidupan sedikit banyaknya penghasilan.

Pemberian mahar laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahnya itu menunjukkan lambang kesungguhan, selain itu mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama dengan istri serta sanggup berkorban jiwa dan raga demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga dan juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap istri dan kedua orang tua perempuan yang menjadi istrinya (Masrokhin, 2015: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah, Unhasy Jombang).

Karena setiap masyarakat mempunyai adat istiadat masing-masing atau tradisi yang berbeda-beda. Oleh karena itu islam menyerahkan masalah kadar mahar tersebut kepada kemampuan masing-masing orang dan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena semua nas yang memberikan dalil tentang mahar hanya bermaksud untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar tanpa menunjukan besar kecilnya jumlah mahar" (Masrokhin, 2015: Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah, Unhasy Jombang).

Tradisi *wa'a co'i uma* sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat desa palama karna tradisi ini tidak bertentangan dengan hukum islam syara' dan para ulama pun sepakat bahwa mahar itu kukumnya dalam pernikahan dan tidak termasuk rukun dan syarat sahnya nikah akan tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad secara besarnya para fuqoha' telah mengklasifikasikan dua macam mahar yaitu: mahar *al-musamma*, dan mahar *mitsil* (Wahba al- Zuhaily, 1989: 265).

## **D. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Desa Palama dikenal sebagai desa yang memiliki potensi air susu kuda liar dan kekompakannya, penyelenggaraan upacara pernikahan (*nika raneku*) juga merupakan sebuah ritual yang sangat dipandang penting dan sakral. Pelaksanaannya ini terbagi dalam beberapa tahapan sebagai berikut:
  - 1) Persiapan
  - 2) Lamaran, ini meliputi :
    - (1) Tahapan *wi'i ngahi atau panati*
    - (2) Tahapan *dou sodi*
    - (3) Tahapan *mbolo weki*
    - (4) Tahapan *wa'a coi*
    - (5) Tahapan *teka ra ne'e dan*
    - (6) Tahapan akad nikah
2. Terkait dengan padangan tokoh masyarakat desa palama beragam dengan presepsi atau sudut pandang yang berbeda, itu merupakan hal yang biasa namun adat-tradisi wa'a co'i uma masih terus terjaga dan dilaksanakan oleh mayoritas masyarakat desa palama.
3. Adapun dari sudut pandang hukum Islam tradisi *wa'a co'i uma* ini sah-sah saja karena tidak bertentangan dengan syara'.

### **Saran**

1. Sebelum nilai-nilai tradisi ini pudar dan tidak mendapat dukungan lagi dari warga masyarakatnya atau pun hilang dimakan waktu, maka perlu secepat mungkin nilai adat istiadat ini diinventarisasikan dan didokumentasikan, karena adat istiadat senantiasanya berubah dan berganti setiap perkembangan masyarakat.
2. Hukum adat perkawinan di Indonesia adalah sebagian dari hukum kekerabatan adat yang pada dasarnya merupakan basis untuk mengarahkan serta membantu terciptanya suasana yang damai, sejahtera di masa yang akan datang
3. Perubahan adat istiadat akan terus mengikuti perkembangan masyarakat, oleh karenanya bukan kepastian hukum yang lebih diutamakan, melainkan kerukunan hidup dan rasa keadilan yang dapat diwujudkan, bukan karena paksaan tetapi karena kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Sayyid, Abdul Wahab Hawwas. *Kunikahi Engkau Secara Islami*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*. Al-Jimi' Fii Fiqhi Al-Nisa' Alih Basasa M. Abdul Ghafar. Cet. X; Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2002.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fikih Munakahat*. Cet. I; Jakarta: Kencana, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Basrowi, Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Hasan Awahab, Tokoh Agama Desa Palama Wawancara Pada Tanggal 17 januari 2019.
- Abakar Guru Ngaji, Wawancara di Kediannya RT 4 Desa Palama Pada Tanggal 17 Januari 2019.
- Husain Hasyim Mudin di Desa Palama Kecamatan Donggo Wawancara Pada Tanggal 18 Januari
- Israil, Pejabat Kepala Desa Palama Wawancara Pada Tanggal 23 Januari 2019.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*. Cet. XVIII; Jakarta: Penerbit Lentera, 2006.
- Masrokhin, "*Perspektif Al-Qur'an Tentang Mahar Pernikahan dalam Masyarakat Terbuka*" *Irtifaq Jurnal Ilmu-Ilmu Syari'ah*, Unhasy Tebuireng Jombang Vol. 03 No. 01 Maret 2015.
- Wahbah al- Zuhaily, *al- Fikh Al- Islam Wa Adillatuhu*. Mesir: Dar Al- Fikr, Jilid VII 1989 M/1409.